



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 14 Januari 1994, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata (S1), tempat kediaman di RT.013/RW.005, Kelurahan Motoboi Kecil Rumah Keluarga Nelfi Laurens, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 22 Oktober 1989, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Motor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.008/RW.004, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg, tanggal 20 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 07 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, sebagaimana

Hal. 1 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/06/VII/2019 tertanggal 07 Agustus 2019 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Motoboi Kecil, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki umur 4 (empat) bulan, anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah ketika terjadi pertengkaran bahkan tidak menegur Penggugat;
  - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dan anak berbagai macam alasan untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat ;
  - Tergugat sering munuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain bahkan tidak mengizinkan untuk berkerja;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2019 karena Tergugat tidak menegur ataupun mau menyelesaikan masalah dengan Penggugat, setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih 1 (satu) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/06/VII/2019 tertanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang

Hal. 3 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

## B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita Penggugat sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yakni tanggal 8 Desember 2019 waktu itu Penggugat mengurus berkas untuk mendaftar CPNS, Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau sebaiknya Tergugat mendukung Penggugat untuk mencari kerja malah jawaban Tergugat cari saja laki-laki lain, karena perkataan Tergugat tersebut sehingga Penggugat menangis;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan Desember 2019 yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) bulan lebih dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, Saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 4 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) bulan lebih, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari bukti yang sudah diajukannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa hal-hwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan

Hal. 5 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 R.Bg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/06/VII/2019 tertanggal 07 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaidipang, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah ketika terjadi pertengkaran bahkan tidak menegur Penggugat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dan anak berbagai macam alasan untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain bahkan tidak mengizinkan untuk bekerja yang akibatnya

Hal. 6 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli tahun 2015 yang akibatnya pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah Tergugat meninggalkan Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat perkecokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **xxxxxxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxxxxx**. Kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**xxxxxxxxxxxxxx**) Penggugat telah menerangkan bahwa saksi tahu awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita Penggugat sejak bulan November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yakni tanggal 8 Desember 2019 waktu itu Penggugat mengurus berkas untuk mendaftar CPNS, Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau sebaiknya Tergugat mendukung Penggugat untuk mencari kerja malah jawaban Tergugat cari saja laki-laki lain, karena perkataan Tergugat tersebut sehingga Penggugat menangis, dan saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih sedangkan saksi kedua Penggugat (**xxxxxxxxxxxxxx**) menerangkan bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu pertengkaran karena penyampaian Penggugat kepada saksi, yang saksi tahu

Hal. 7 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lihat sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II berdasarkan penyampaian Penggugat, oleh karena keterangan saksi hanya berupa penyampaian atau *de auditu* sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana pasal 308 Rbg ayat (2) "bahwa keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dirasakan bukan dari kesimpulan, pengamatan dan informasi dari pihak lain", oleh karena itu keterangan saksi harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi I mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan saksi dua hanya berdasarkan penyampaian Penggugat maka dalil Penggugat mengenai pertengkarannya dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal, saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, dilihat, didengar dialami, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih, selama pisah tempat tinggal keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hanya 1 (satu) bulan lebih belum memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH.**, selaku Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.**, dan **Teddy Lahati, S.H.I, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Emila Gonibala, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I, MH

Panitera Pengganti,

Hal. 9 Dari 12 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Emila Gonibala, S.HI**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Panggilan	: Rp.	225.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	361.000,-

Hal. **10** Dari **12** Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Ktg